

**ANALISIS PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK PADA
KANTOR WILAYAH DJP SULUTTENGGU MALUT**

*ANALYSIS OF THE SETTLEMENT PROCESS REQUEST REDUCTION OR
ELIMINATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS, REDUCTIONS OR
CANCELLATION OF THE TAX ASSESSMENTS OR TAX INVOICES AT THE
DISTRICT TAX OFFICE OF SULLUTTENGGU MALUT*

Villy Vincentia Sorongan, David P.E. Saerang, Stanly Alexander

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: villyvincentia@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak sesuai dengan peraturan tertinggi yang dikeluarkan oleh Presiden yaitu UU KUP No.28 tahun 2007 Pasal 36 ayat 1 huruf a,b,c,d. Kemudian dikeluarkan aturan PMK No.8/03/20013 untuk proses penyelesaian tersebut. Petunjuk pelaksanaan dari pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dijelaskan dalam SE No.17/PJ/2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan proses penyelesaian permohonan yang diajukan dari setiap wajib pajak. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka dapat menghasilkan presentase diterima seluruhnya sebesar 4,19%, diterima sebagian sebesar 1,40%, dikembalikan sebesar 6,97% dan ditolak sebesar 87,44%. Penelitian ini juga menghasilkan rata-rata waktu penyelesaian permohonan yang diajukan, serta presentase nominal ketetapan yang dikabulkan permohonannya.

Kata Kunci : Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Sanksi Administrasi.

ABSTRACT

This study aims to determine the process of resolving the petition reduction or elimination of administrative sanctions, reduction or cancellation of the tax assessments or tax invoices in accordance with the rules of the highest issued by the President that KUP Law 28 of 2007 Article 36 paragraph 1 letter a, b, c, d. Subsequently issued rules PMK 8/03/20013 for the settlement process. Petunjuk the implementation of the reduction or elimination of administrative sanctions and the reduction or cancellation of the tax assessments or tax invoices described in SE 17 / PJ / 2014. This research uses descriptive method to describe the process of settlement of any petition filed by the taxpayer. By using descriptive method, it may be able to produce acceptable percentage totaling 4.19%, received the majority of 1.40%, 6.97% and refundable declined by 87.44%. The study also resulted in an average time of completion of the application, as well as the percentage of nominal provisions which granted the petition.

Keywords: The Tax Assessment Letter, Tax Bill Letter, Administrative Sanctions.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, suatu negara harus menjalankan roda perekonomian dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia mempunyai tujuan akhir menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Negara Indonesia dalam hal penerimaan atau pemasukan Negara berasal dari pajak. Salah satu penerimaan terbesar negara Indonesia adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Putra, 2014). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak adalah kewajiban dari setiap warga negara (Prawira, 2015). Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007, Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; mengurangi atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar; mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar; atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak. Dalam hal Surat Ketetapan Pajak dibatalkan terhadap Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dan jenis pajak yang terkait dengan Surat Ketetapan Pajak yang dibatalkan tersebut dianggap tidak pernah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan jenis pajak tersebut. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan meliputi Surat Tagihan Pajak dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar dan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan meliputi Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Kantor Wilayah DJP Suluttenggo Malut.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kantor Wilayah DJP Suluttenggo Malut.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak pada Kantor Wilayah DJP Suluttenggo Malut.

Tinjauan Pustaka

Konsep Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (Putra, 2014). Definisi pajak tersebut, terdapat 5 unsur yang terkandung dalam pengertian pajak, antara lain (Burton dan Ilyas, 2013):

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan UU;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Konsep Akuntansi

Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian di antaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya (Riahi dan Belkaoui, 2015).

Konsep Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang (Irsan Lubis, 2009). Jadi siklus akuntansi pajak merupakan siklus akuntansi keuangan yang telah disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Akuntansi perpajakan meliputi penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT), serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan atau mencari alternatif pelaksanaan terbaik

Penegakan Hukum Pajak

Penegakan hukum pajak di dalam lembaga peradilan dilakukan melalui lembaga peradilan pajak maupun lembaga peradilan umum. Penegakan hokum pajak melalui lembaga peradilan pajak tertuju pada penyelesaian sengketa pajak dan dilakukan dalam Lembaga Keberatan, Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung, atau hanay Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung saja. Penegakan hukum pajak melalui lembaga peradilan umum tertuju pada penyelesaian tindak pidana pajak dan dilakukan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Sedangkan penegakan hokum pajak di luar lembaga peradilan dilakukan oleh pejabat pajak dengan menggunakan wewenang berupa menerbitkan surat ketetapan pajak dan surat keputusan yang terkait dengan penagihan pajak.

Jenis Ketetapan Pajak

Ketetapan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketetapan pajak yang menimbulkan utang pajak . Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Resmi,2011 : 47). Ada tiga jenis ketetapan yang terkait dengan timbulnya utang pajak, yaitu Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Proses Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan SKP Atau STP

Sebagaimana telah kita ketahui bersama dengan berlakunya UU No. 28 tahun 2007 pada tanggal 1 Januari 2008 terdapat penambahan ketentuan perihal permohonan pengurangan/pembatalan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang meliputi jangka waktu penyelesaian, jenis permohonan dan berapakah permohonan tersebut dapat diajukan. Jenis Permohonan pengurangan/pembatalan pajak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 36 Ayat (1) sebagai berikut :

- (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.”

Upaya Hukum Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak

Upaya hukum keberatan Ketika Wajib Pajak memperoleh suatu Surat Ketetapan Pajak dan merasa tidak puas atas ketetapan pajak dimaksud, maka Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang KUP, upaya hukum berupa keberatan dapat diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, yaitu ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana Wajib Pajak terdaftar. Keberatan merupakan upaya hukum biasa yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang KUP (Saidi, 2010).

Dalam memahami dan menginterpretasikan ketentuan yang berlaku, dapat terjadi suatu perbedaan antara satu pihak dengan pihak lain. Demikian pula dalam bidang pajak, bisa saja muncul perbedaan penafsiran, antara pihak pemerintah sebagai fiskus dengan pihak rakyat sebagai Wajib Pajak. Perbedaan pemahaman dan penafsiran tersebut dapat mengakibatkan adanya penghitungan pajak yang berbeda. Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak. Keberatan tersebut harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak sehingga apabila diajukan keberatan untuk jenis pajak yang sama, tetapi tahun pajaknya berbeda, maka masing-masing diajukan secara terpisah (dalam dua buah surat keberatan). Demikian pula halnya untuk dua jenis pajak berbeda dalam tahun pajak yang sama, juga diajukan secara terpisah (Pudyatmoko, 2009). Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak tertuju pada materi atau isi dari bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dan pemotong atau pemungut pajak berupa:

1. Jumlah kerugian;
2. Jumlah besarnya pajak;
3. Pemotongan atau pemungutan pajak;
4. Penerapan tarif pajak;
5. Penerapan persentase norma penghitungan penghasilan netto;

6. Penerapan sanksi administrasi;
7. Penghitungan penghasilan tidak kena pajak;
8. Penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan; dan
9. Penghitungan kredit pajak (Saidi, 2010).

Bentuk-bentuk perbuatan hukum dari pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak yang dapat diajukan keberatan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); 2). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); 3). Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB); 4). Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Untuk mengajukan upaya hukum keberatan, maka Wajib Pajak harus memenuhi tata cara penyelesaian keberatan, yaitu keberatan tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, yang wilayah hukumnya meliputi tempat dimana Wajib Pajak berada atau berkedudukan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau jumlah rugi menurut penghitungan. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Ketentuan tersebut perlu diperhatikan karena keberatan yang tidak memenuhi persyaratan seperti itu, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak (Pudyatmoko, 2009).

Waktu pengajuan keberatan tersebut dapat ditentukan berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UU KUP dengan maksud antara lain agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya. Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak, maka tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud antara lain mengatur pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, proses keberatan tetap dapat diselesaikan (Pudyatmoko, 2009). Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka surat keberatan tersebut tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga surat keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau tidak dicatat dalam buku register penerimaan surat keberatan. Namun demikian, sekalipun surat keberatan tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan tetapi surat permohonan keberatan masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka kantor pajak dapat meminta Wajib Pajak agar melengkapi persyaratan. Ini dilakukan tentunya dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, karena bisa saja Wajib Pajak tidak memahami betul undang-undang pajak.

Penelitian Terdahulu

Agung Retno Rachmawati (2011). Judul Penelitian “Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Ditetapkan Oleh Fiskus Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak”. Penelitian ini menganalisis apakah upaya hukum wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang ditetapkan oleh fiskus dalam pemenuhan hak Wajib Pajak telah terealisasi

dengan baik dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian bahwa sebagian besar permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak tidak diterima atau ditolak karena didasarkan atas faktor-faktor seperti surat keberatan telah melampaui jangka waktu 3 bulan setelah penerbitan ketetapan pajak; Wajib Pajak tidak dapat menghadiri undangan fiskus; dan berbagai faktor-faktor lainnya.

Arie Dwijulindari (2012). Judul penelitian “Analisis Penerapan Ketentuan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Oleh Direktorat Jenderal Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pembatalan SKP yang tidak benar oleh Direktorat Jenderal Pajak ditinjau dari asas keadilan serta mengetahui permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak dalam pembatalan SKP. Ditemukan bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh DJP adalah karena ketidakpahaman WP mengenai persyaratan dan prosedur permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, serta penerapan pembatalan SKP yang tidak benar telah memberikan keadilan bagi WP yang sudah tidak dapat mengajukan keberatan karena telah lewat jangka waktu 3 bulan dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif.

Ahmad Syaiful (2005). Judul penelitian “Analisis Proses Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak (Studi kasus pada KPP Serang)”. Penelitian ini untuk menganalisis apakah proses permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi akan berdampak pada penerimaan pajak. Hasil penelitian mengemukakan bahwa kerugian penerimaan pajak yang timbul karena permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu berupa studi kasus dan studi pustaka. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan showbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, (Sugiyono, 2010).

Tempat Dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dengan alamat Jalan 17 Agustus nomor 17, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, kota Manado. Waktu penelitian pada tanggal 26 Oktober- 1 November 2015.

Metode Pengumpulan Data

1. Metode observasi
2. Metode wawancara
3. Metode dokumentasi

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Fitriasari dan Nafasati, 2015). Metode analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan atau pembatalan SKP, surat keputusan pengurangan atau pembatalan STP, surat keputusan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau STP, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai proses penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak pada Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara apakah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara merupakan Instansi Vertikal dalam Direktorat Jenderal Pajak yang berperan dalam mengkoordinir penerimaan pajak negara dalam satu wilayah Direktorat Jenderal Pajak khususnya wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, yakni membawahi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di wilayah ini. Dalam menunjang kinerja dan tugas dalam rangka mengkoordinir penerimaan pajak negara tidak lepas dari proses-proses untuk membantu setiap Wajib Pajak dalam menyelesaikan segala permasalahan dalam hal hak dan kewajiban Wajib Pajak. Untuk itu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara perlu menjalankan tugas dan fungsi untuk membantu setiap Wajib Pajak untuk memperoleh hak sebagai Wajib Pajak. Dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara akan membantu setiap Wajib Pajak untuk memproses penyelesaian permohonan pengurangan sanksi administrasi serta pengurangan dan pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, mulai dari memproses pengajuan keberatan dan non-keberatan dari setiap Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan dibidang perpajakan.

Menurut UU KUP Pasal 36 ayat 1 huruf a,b,c,d maka setiap Wajib Pajak dapat mendapatkan keadilan dibidang perpajakan untuk melakukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yang melakukan proses penyelesaian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Proses pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara selama Tahun 2014 telah diselesaikan dengan baik. Presentase permohonan ditolak, diterima seluruhnya, diterima sebagian dan dikembalikan bisa dilihat pada table 2 berikut:

Tabel 1. Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Tahun 2014

Hasil Keputusan	Jumlah Permohonan	Total Presentase
Menolak	188	87,44%
Diterima Seluruhnya	9	4,19%
Diterima Sebagian	3	1,40%
Dikembalikan	15	6,97%
Total	215	100%

Sumber: Kanwil DJPajak Suluttenggo dan Malut Tahun 2014

Rata-rata presentase permohonan yang ditolak tahun 2014 sangat besar yaitu sebesar 87,44%, karena kebanyakan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak tidak bisa diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak karena tidak sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku. Untuk itu apabila Wajib Pajak akan melakukan permohonan sesuai dengan UU KUP Pasal 36 aya 1 huruf a,b,c,d haruslah terlebih dahulu mengetahui syarat, proses dan prosedur tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Dalam menyelesaikan setiap permohonan yang di proses oleh peneliti, dibutuhkan waktu dalam memproses setiap permohonan. Berikut akan disajikan dalam table 3 tentang rata-rata waktu penyelesaian dari setiap permohonan atau per keputusan:

Tabel 3. Rata-Rata Waktu Penyelesaian Permohonan

UU Pasal 36 ayat 1 huruf :	Jumlah Waktu Penyelesaian	Jumlah Permohonan	Rata-rata Waktu Penyelesaian (per hari)
a.	15354	167	92 hari
b.	4183	26	161 hari
c.	1143	22	52 hari

Sumber: Kanwil DJPajak Suluttenggo dan Malut Tahun 2014

Rata-rata waktu penyelesaian didapat dari jumlah waktu penyelesaian dibagi dengan jumlah permohona dari setiap permohonan atau per keputusan. Semakin banyak jumlah permohonan yang diproses, maka jumlah rata-rata waktu penyelesaian per harinya akan lebih lama. Selain rata-rata waktu penyelesaian, presentase nominal ketetapan yang dikabulkan permohonannya juga akan disajikan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Presentase Nominal Ketetapan Yang Dikabulkan Permohonannya

UU Pasal 36 ayat 1 huruf :	Jumlah Ketetapan	Jumlah Yang Diminta	Jumlah Nilai Akhir Menurut Keputusan	Potensi Pajak Yang Hilang	Presentase Nominal Ketetapan Yang Dikabulkan Permohonannya
a.	19.108.892.790	9.724.283.531	19.058.973.932	49.918.858	0,26%
b.	827.543.727	756.715.421	827.543.727	-	0%
c.	74.815.875	0	65.108.935	9.706.940	13%

Sumber: Kanwil DJPajak Suluttenggo dan Malut Tahun 2014

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam hal melaksanakan proses pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (UU KUP Pasal 36 ayat 1 huruf a,b,c) selama Tahun 2014, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya mengikut pedoman PMK Nomor 8/PMK.03/2013 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Saran

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dalam hal ini peneliti atau fiskus yang bertugas untuk menyelesaikan proses permohonan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 yaitu bidang keberatan, banding dan pengurangan harus lebih ditingkatkan interpretasi dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Asmorowati M., (2011) “*Sengketa Keberatan Dibandingkan Dengan Sengketa Pengadilan Pajak Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku*”, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jurnal Vol.25 (2).
- [2] Durandt, R.H., (2014) “*Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2002*”, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal Vol.2 (3).
- [3] Dwijuliandari. A., (2012) “*Analisis Penerapan Ketentuan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Oleh Direktorat Jenderal Pajak*” Universitas Indonesia, Jakarta.
- [4] Fitriyasari, D dan Nafasati, F.P., (2015) “*Penilaian Resiko Pengenaan Sanksi Administrasi Perpajakan Atas Pelaporan SPT Dalam Rangka Proses Restitusi PPN Pada PT.X Semarang*”, Universitas Semarang, Jurnal Vol.14 (2).
- [5] Juniardi, K.P., (2014). “*Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan*”, Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Vol.17 (1).
- [6] Prawira, I.F.A., (2015) “*The Effect of Granting Tax Amnesty to Tax Revenues*”, Universitas Padjajaran Bandung, Journal of Finance and Accounting Vol.6 (4).
- [7] Putra R.R.R., (2014) “*Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*”, Universitas Brawijaya Malang, Jurnal e-Perpajakan Vol.1 (1).
- [8] Rachmawati. A.R., (2011) “*Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Ditetapkan oleh Fiskus Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak*” Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jurnal Vol.16 (4).
- [9] Sorongan. C.T., (2014) “*Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung*” Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal Vol.2 (1).
- [10] Syaiful. A., (2005) “*Analisis Proses Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak*” Universitas Mercu Buana, Jakarta.

- [11] Tiraada, T.A.M., (2013) “*Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan*”, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal Vol.1 (3).
- [12] Yanah., (2013) “*The Impact of Administrative Sanction and Understanding of Income Tax Law On Corporate Taxpayer’s Compliance*”, Universitas Islam Bandung, Jurnal Vol.12 (1).

Buku

- [13] Fidel., (2015) “*Tindak Pidana Perpajakan dan Amandemen Undang-Undang: KUP, PPh, PPN, Pengadilan Pajak*” Carofin Media, Jakarta.
- [14] Fitriandi. P dan Aryanto.Y Priyono., (2011) Susunan Satu Naskah “*Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*” Salemba Empat, Jakarta.
- [15] Harjanti. A. D, S.H., M.Ec., (2014). “*Ketetapan Pajak dan Upaya Hukum Atas Ketetapan Pajak*” Pusdiklat Pajak, Jakarta.
- [16] Ilyas. W. B dan Burton. R., (2013) “*Hukum Pajak*” Salemba Empat, Jakarta.
- [17] Mardiasmo., (2011)., “*Perpajakan*” Andi Offset, Jakarta.
- [18] Pudyatmoko, Y. Sri., (2009) “*Pengantar Hukum Pajak*” Andi, Yogyakarta.
- [19] Resmi. S., (2009) “*Perpajakan Teori Dan Kasus*” Salemba Empat, Jakarta.
- [20] Riahi. A dan Berkaoui., (2011) “*Teori Akuntansi*” Salemba Empat, Jakarta.
- [21] Sadeli. Lili M., (2015) “*Dasar-Dasar Akuntansi*” Bumi Aksara, Jakarta.
- [22] Saidi, Muhammad Djafar., (2010) “*Pembaharuan Hukum Pajak*” Rajawali Pers, Jakarta.
- [23] Sugiyono., (2010) “*Metode Penelitian Bisnis*” Alfabeta, Bandung.
- [24] Tjaraka. H. H., (2011) “*Hukum Pajak*” Universitas Terbuka, Jakarta.

Artikel Internet

- [25] <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/189~PMK.03~2007Per.htm>
- [26] <http://basuni-bahmidpanjaitan.blogspot.co.id/p/hukum-pajak.html?m=1>